



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kaluku, Desa Mangaloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Jual Pakaian di Pasar Pakalu Maros, tempat kediaman di Dusun Kaluku, Desa Mangaloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 50/Pdt.P/2017/PA Mrs. tanggal 26 Juli 2017, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 16 Oktober 1998 yang dilaksanakan di Dusun Mangai, Desa Mangaloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun Mangai, yang bernama H. Nessa, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama H. Abd. Rasyid Siala bin Dg.Rowa, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. M. Sholeh (sepupu Pemohon II) dan H. Lewa. M (paman Pemohon I), dengan mahar berupa sawah luas 15 are dibayar tunai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup).
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/ sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Kaluku, Desa Mangaloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: - Al Ihwan bin H. Sirajuddin, umur 17 tahun., - Muh. Ihsan bin H.Sirajuddin, umur 14 tahun., - AL Jasila Mukrimah binti H.Sirajuddin, umur 3 tahun 6 bulan.
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1998 di Dusun Mangai, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan perubahan pada nama saksi pernikahan, semula tertulis "H.M. Hatta S (paman Pemohon II)", berubah menjadi "H.M. Sholeh (sepupu Pemohon II) yang selengkapnya sebagaimana terurai di muka.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (H. Sirajuddin) Nomor: 48/SKD/BTM/MG/VII/2017, tertanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II (Hj. Rusnah) Nomor: 49/SKD/BTM/MG/VII/2017, tertanggal 25 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (H. Sirajuddin) Nomor: 7309032901052115, tertanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Rusnah Nomor: 59/AC/1993/PA Mrs, tertanggal 25 September 1993, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4.

b. Saksi-saksi :

- 1) **H.M. Hatta Syafi'i bin Syafi'i** (paman Pemohon I dan Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Oktober 1998 di Dusun Mangai, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abd. Rasyid Siala bin Dg. Rowa.
 - Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan oleh Imam Dusun Mangai, yang bernama H.Nessa yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. M. Sholeh (sepupu Pemohon II) dan H. Lewa. M (paman Pemohon I).
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa sawah luas 15 are yang dibayar secara tunai.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup).
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan dalam pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
- 2) **H. Lewang bin Taher** (sepupu dua kali Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1998 di Dusun Mangai, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Abd. Rasyid Siala bin Dg.Rowa.
 - Bahwa ijab kabul oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan oleh Imam Dusun Mangai, yang bernama H. Nessa yang mewakili wali nikah Pemohon II.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah H. M. Sholeh (sepupu Pemohon II) dan H. Lewa. M (paman Pemohon I).
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa sawah luas 15 are yang dibayar secara tunai.
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya untuk selanjutnya digunakan dalam pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Maros demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, yang selanjutnya dimaksudkan untuk dipergunakan menerbitkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Oktober 1998 di Dusun Mangai, Desa Mangaloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abd. Rasyid Siala bin Dg.Rowa., yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Dusun Mangai, yang bernama H.Nessa dengan saksi-saksi nikahnya adalah H. M. Sholeh (sepupu Pemohon II) dan H. Lewa. M (paman Pemohon I), dengan mahar berupa sawah luas 15 are dibayar tunai.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Imam Dusun Mangai, yang bernama H. Nessa dan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup), tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.



- Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II sudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir tiga orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Maros karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan dalam rangka penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, antara anak sah dan anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaian yang secara sengaja dilakukan, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, *in casu* Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 16 Oktober 1998 di Dusun Mangai, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II**, yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1998 di Dusun Mangai, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 H., dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dan pada hari itu juga diucapkan

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 50/Pdt.P/2017/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.** dan **Deni Irawan, S.HI, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Niar, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis	
ttd.	
Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.	
Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
ttd.	ttd.
Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.	Deni Irawan, S.HI, M.S.I.
Panitera Pengganti,	
ttd.	
Hj. Niar, S.Ag	

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)